



P U T U S A N

No. 183 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARIK KAMARUDDIN ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 21090162340988 ;
Jabatan : Ba Yonif Linud 431/SSP ;
Kesatuan : Yonif 431/SSP ;
Tempat lahir : Kabupaten Bombana ;
Tanggal lahir : 14 September 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 431/SSP, Kariango, Kabupaten Maros ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Danyonif Linud 431/Ssp selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan 17 Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 ;
- 2 Diperpanjang penahanannya oleh Danbrigif Linud 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/02/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 ;
- 3 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/40-K/PM.III-16/AD/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 ;
- 4 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 183 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/30-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2013 tanggal 15 April 2013 ;

- 5 Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/36-K/PMT.III/BDG/AD/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 ;
- 6 Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 45-K/PMT.III/BDG/AD/V/2013 tanggal 2 Juli 2013, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
- 7 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 15 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 ;
- 8 Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 187/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 25 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di Ma Yonif Linud 431/Ssp Kariango, Kabupaten Maros, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba di Pakatto Rindam VII/Wrb, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Rindam VII/Wrb selanjutnya ditugaskan di Yonif Linud 431/Ssp sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP. 21090162340988.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Linud 431/Ssp tanpa ijin dari Danyonif Linud 431/Ssp atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013.
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 November 2012 sampai dengan hari Sabtu tanggal 24 November 2012 melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara namun setelah cuti Terdakwa selesai pada hari Senin tanggal 26 November 2012 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonif Linud 431/Ssp dan sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pelanggaran yang sama meninggalkan Kesatuan Yonif Linud 431/Ssp tanpa ijin dari Danyonif Linud 431/Ssp atau atasan lain yang berwenang dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar serta telah dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Surat Petikan Keputusan Nomor :128-K/PM III-16/AD/VII/2011 tanggal 16 September 2011.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Linud 431/Ssp tanpa ijin dari Danyonif Linud 431/Ssp atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa setelah melaksanakan cuti tahunan tidak segera kembali ke Kesatuan sehingga Terdakwa merasa takut untuk kembali ke Kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Linud 431/Ssp tanpa ijin dari Danyonif Linud 431/Ssp atau atasan lain yang berwenang Terdakwa berada di rumah paman Terdakwa atas nama Kaswan di Kabupaten Bombana.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Linud 431/Ssp tanpa ijin dari Danyonif Linud 431/Ssp atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan Yonif Linud 431/Ssp sehingga pihak Kesatuan Yonif Linud 431/Ssp berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 Terdakwa atas kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif Linud 431/Ssp.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Linud 431/Ssp tanpa ijin dari Danyonif Linud 431/Ssp atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- g. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Yonif Linud 431/Ssp tanpa ijin dari Danyonif Linud 431/Ssp atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan tidak dinyatakan oleh pemerintah dalam keadaan perang atau

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 183 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darurat perang dan Kesatuan Yonif Linud 431/Ssp tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 4 April 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serda Arik Kamaruddin NRP. 21090162340988, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Dengan mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan-ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

Kami mohon pula agar barang bukti surat-surat :

- 5 (lima) lembar Absensi Regu Kobra Ton Kompi Markas Yonif Linud 431/SSP bulan November 2012 sampai bulan Januari 2013.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Membebani Terdakwa Serda Arik Kamaruddin NRP. 21090162340988, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 40-K/PM III-16/AD/III/2013 tanggal 15 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Arik Kamaruddin, Serda NRP. 21090162340988 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Penjara : Selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Absensi Regu Kobra Ton Kompi Markas Yonif Linud 431/SSP bulan November 2012 sampai bulan Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 45-K/PMT.III/BDG/AD/V/2013 tanggal 2 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer EMAN JAYA, S.H., MAYOR SUS NRP. 524422.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 40-K/PM III-16/AD/III/2013, tanggal 15 April 2013 sekedar mengenai pidananya menjadi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama : 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 40-K/PM.III-16/AD/III/2013, tanggal 15 April 2013 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/40-K/PM.III-16/AD/VII/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Juli 2013 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 1 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 183 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar pada tanggal 12 Juli 2013 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 1 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang tercantum pada halaman 6 putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 45-K/PMT. III/BDG/AD/V/2013 tanggal 2 Juli 2013 yang menyatakan “Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa kembali ke Kesatuannya atas dasar kesadarannya sendiri maka hal tersebut menunjukkan iktikad baik dan tanggung jawab Terdakwa, sehingga dengan demikian hal ini dapat menjadi alasan yang meringankan pidananya”, adalah keliru karena ternyata kembalinya Terdakwa ke Kesatuannya tersebut pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 bukan atas kesadaran Terdakwa sendiri tetapi karena Terdakwa melarikan diri dan merasa takut ditangkap oleh petugas Denpom VII/5 yang menyidik perkara “Penganiayaan (penikaman dengan menggunakan badik)” yang diduga kuat dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Briptu Asrul, anggota Polres Bombana Polda Sultra (sekarang ini perkara Terdakwa) tersebut mulai disidangkan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 di Makassar.
- Menurut pendapat Pemohon Kasasi diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu disesuaikan dengan tuntutan Pemohon Kasasi yang selain memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok pidana penjara 8 (delapan) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan juga memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD; dengan alasan antara lain :
 - Yang pertama Terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT/128-K/PM III-16/AD/VIII/2011 tanggal 16 September 2011 pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari karena dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” ;
 - Yang kedua berdasarkan surat Danyonif Linud 431/Ssp Nomor B/161/III/2013 tanggal 31 Maret 2012 Terdakwa sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Yonif Linud 431/Ssp antara lain karena telah sering melakukan pelanggaran disiplin dan pada tanggal 18 Januari 2013 pukul 21.30 WITA di konter Dhiki 77 Kelurahan Lanlopala, Kecamatan Kaesipute, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan badik terhadap Briptu Asrul, anggota Polres Kendari hingga menderita 2 (dua) luka tusukan pada bagian perut dan 1 (satu) luka tusukan pada bagian kepala dan dirawat di RSUD Bombana Sulawesi Tenggara.

- Perbuatan Terdakwa lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan dinas.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit TNI AD pada umumnya dan prajurit Yonif Linud 431/Ssp pada khususnya.
- Perbuatan Terdakwa harus ditindak tegas agar dapat menjadi contoh kepada prajurit TNI AD yang lain.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) dalam hal meringankan hukumannya dari putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 11 bulan menjadi 6 bulan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan selama 64 (enam puluh empat) hari dan kembalinya ke Kesatuannya atas kesadarannya sendiri, pertimbangan sedemikian kurang cermat (onvoldoende gemotiveerd), karena selain tindakannya sedemikian, Terdakwa sebelumnya telah pernah dijatuhi hukuman dari Pengadilan Militer dalam perkara yang sama yaitu “Desersi di masa damai”, sehingga Terdakwa dapat dikatakan sebagai residivis, selain itu pula Terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai Surat Dan Yonif Linud 421/Ssp No. B/161/III/2012 tanggal 31 Maret 2012 dengan klasifikasi sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan di Satuan Yonif Linud 421/Ssp karena sering kali melakukan pelanggaran disiplin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 45-K/PMT.III/BDG/AD/V/2013 tanggal 2 Juli 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 40-K/PM III-16/AD/III/2013 tanggal 15 April 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 183 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 45-K/PMT.III/BDG/AD/V/2013 tanggal 2 Juli 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 40-K/PM III-16/AD/III/2013 tanggal 15 April 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ARIK KAMARUDDIN**, Serda NRP. 21090162340988 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan ;
Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 5 (lima) lembar Absensi Regu Kobra Ton Kompi Markas Yonif Linud 431/SSP bulan November 2012 sampai bulan Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 2 Oktober 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 183 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)